



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**KANTOR CAMAT KOPANG**  
Jalan Bung Hatta Kopang Telpon 0370 Kode Pos (83555)

---

**A. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**1. Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- a) Asumsi Kemandirian entitas, berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan SKPD sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan .
- b) Asumsi kesinambungan entitas, berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksud untuk melakukan likuidasi.
- c) Asumsi ketrukuran, berarti bahwa laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan uang.

**2. Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan Keuangan Kabupaten Lombok Tengah adalah basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*), dimana basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca.

- a) Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa :
  - 1) Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
  - 2) Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Aset, kewajiban dan ekuitas dana yang disajikan dalam Neraca diakui diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

**3. Basis Pengukuran**

Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan SKPD ini menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk

memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

#### **4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan**

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan SKPD ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD ini telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

##### **1) Akuntansi Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenisnya. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan dilakukan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto bukan jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode berjalan maupun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama dan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat pendapatan adalah Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan dokumen lain yang terkait.

## **2) Akuntansi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perendaharaan (Bendahara Umum Daerah). Belanja diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan

belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

### **a) Belanja Operasi**

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

### **b) Belanja Modal**

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

### **c) Belanja Lainlain/Tak Terduga**

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

## **b. Neraca**

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana (net aset).

### **1) Aset**

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa.

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

#### **a) Aset Lancar**

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Persediaan.

- (1) **Kas di Bendahara Pengeluaran** adalah uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) merupakan kas yang menjadi tanggungjawab atau yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas, termasuk pajak-pajak yang telah dipungut yang belum disetor ke Kas Negara per tanggal Neraca.
- (2) **Kas di Bendahara Penerimaan** adalah mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai, yang berada

dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah.

- (3) **Piutang Pajak**, yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan pajak (SKP-D) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal pajak yang belum dilunasi.
- (4) **Piutang Retribusi**, yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan retribusi (SKR-D) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal retribusi yang belum dilunasi.
- (5) **Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran** merupakan reklasifikasi tagihan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- (6) **Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)** merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- (7) **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga perolehan untuk persediaan yang diperoleh dengan cara membeli, harga standar apabila diperoleh dengan produksi sendiri, dan berdasarkan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan. Persediaan tersebut dinilai dengan menggunakan harga pembelian persediaan yang terakhir. Dokumen sumber untuk mencatat persediaan adalah laporan stock opname yang dibuat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan yang tersisa pada akhir tahun anggaran.

#### **b) Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen.

### **(1) Investasi Permanen**

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan untuk mendapatkan dividen atau

menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen Pemerintah Daerah dapat berupa Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan/atau investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan dan dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Penilaian investasi dilakukan dengan metode biaya apabila kepemilikan Pemerintah Daerah kurang dari 20%, antara 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan menggunakan dan kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

### **(2) Investasi Non Permanen**

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen yang dilakukan pemerintah dapat berupa dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan investasi permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi Non permanen meliputi seluruh dana pemerintah daerah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota Koperasi, Kelompok Swadaya Masyarakat, Badan Perkreditan Rakyat.

Penilaian investasi non permanen ini menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

### **c) Aset Tetap**

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap terdiri dari: Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jembatan, Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan masing-masing aset tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **(1) Tanah**

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

#### **(2) Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.

#### **(3) Jalan, Irigasi dan Jembatan**

Jalan, irigasi dan jaringan, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap

pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.

#### **(4) Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan Mesin, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Untuk peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

#### **(5) Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat kedalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya.

#### **(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Nilai konstruksi yang dikerjakan kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus diayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal

pelaporan dan pembayaran kalim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Aset tetap dihapuskan dari neraca ketika dilepaskan dan bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



#### **d) Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Termasuk Aset Lainnya adalah antara lain Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

##### **(1) Tagihan Penjualan Angsuran**

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari berita acara penjualan aset yang bersangkutan, yang dikeluarkan oleh Bagian Aset.

##### **(2) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi menggambarkan tagihan kepada bendahara/pegawai Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terbukti menyalahgunakan uang negara/daerah atau menghilangkan aset pemerintah/pemerintah daerah. Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari pejabat yang berwenang setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

##### **(3) Aset Tak Berwujud**

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya serta hasil kajian/penelitian.

#### **(4) Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi,

Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah (aset tetap yang kondisinya rusak berat) dan aset-aset yang diserahkan kepada pihak ketiga, namun belum ada naskah hibahnya.

### **3) Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban muncul antara lain karena sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### **a) Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

##### **(1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

##### **(2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi kewajiban jangka panjang ke dalam bagian lancar utang jangka pendek yang disebabkan adanya kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

### **(3) Utang Pemotongan Pajak Pusat (PPN/PPH)**

Utang Pemotongan Pajak Pusat merupakan kewajiban yang timbul akibat Bendahara Pengeluaran belum menyetorkan PPN/PPH yang dipungut dari transaksi belanja barang dan jasa.

### **(4) Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang kepada Pihak ketiga merupakan kewajiban yang timbul karena pemerintah telah menerima barang atau jasa yang ada pada kontrak perjanjian namun belum dilakukan pembayaran atas barang atau jasa tersebut

#### **b) Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

#### **4) Ekuitas Dana**

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah daerah. Ekuitas dana diklasifikasikan atas Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

##### **a. Ekuitas dana lancar**

Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek yang mencerminkan kekayaan pemerintah yang bersifat lancar.

##### **b. Ekuitas Dana Investasi**

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

##### **c. Ekuitas Dana Cadang**

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai peraturan perundangan.

### **3) Akuntansi Surplus/Defisit**

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

### **4) Transaksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Berbentuk Barang dan Jasa**

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diterima/dikeluarkan. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara garis besar telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun demikian masih terdapat hal yang masih belum sesuai dengan ketentuan dalam SAP yakni seluruh aset tetap yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah Daerah selaku pengguna barang belum disusutkan/didepresiasi, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap paragraf 53, dimana *Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi).*

## B. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

### I. POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

#### 1. Pendapatan

Dari target pendapatan asli daerah tahun 2023 sebesar Rp.0 dapat direalisasikan sebesar Rp.0,00 atau 0 % Pendapatan tersebut terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Retribusi	0,00	0,00	0,0
2	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

#### 2. Belanja

Dari Anggaran Belanja Kantor Camat Kopang yang tertuang dalam APBD 2023 sebesar

Rp. 2.827.987.293 yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan pencapaian realisasi Rp. 1.628.731.131 Atau 58% dengan rincian setiap belanja terjabarkan dalam kolom sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	2.547.518.639	1.370.119.131	54
2	Belanja Modal	280.468.654	258.612.000	92
Jumlah		2.827.987.293	1.628.731.131.	

#### A. Belanja Operasi

Realisasi belanja Operasi tahun anggaran 2023 sebesar 1.370.119.131 atau 54 % dari anggaran sebesar Rp 2.547.518.639. Realisasi belanja operasi digunakan untuk membiayai kegiatan operasional SKPD dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.722.471.205	1.062.458.345	62
2	Belanja Barang Jasa	825.047.434	307.660.786	37
Jumlah				

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun anggaran 2023 sebesar,

Rp. **1.062.458.345** Atau 62 % dari anggaran sebesar Rp **1.722.471.205**

Realisasi belanja Pegawai digunakan untuk membiayai kegiatan operasional SKPD dengan rincian :

NO	Jenis Belanja*	Anggaran 2023	Realisasi	%
1	Gaji pokok pegawai	900.296.185	525.645.000	58
2	Tunjangan Keluarga	87.839.288	49.949.790	57
3	Tunjangan Jabatan	71.060.004	37.120.000	52
4	Tunjangan Fungsional Umum	25.980.000	15.820.000	61
5	Tunjangan Beras	53.773.356	30.416.400	57
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	40.963.56	17.533.36	43
7	Pembulatan Gaji	12.573	6.362	51
8	Tambahan Penghasilan PNS	577.019.443	352.401.756	61
9	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.394.000	1.197.000	50
<b>Jumlah</b>				

b. Belanja Barang Jasa

Realisasi belanja Barang Jasa tahun anggaran 2023 sebesar

Rp.**307.660.786** atau **37** % dari anggaran sebesar Rp **825.047.434**

dengan perincian Belanja Sebagai Berikut :

No.	Jenis Belanja	Anggaran 2023	Realisasi	%
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	153.595.000	78.758.900	51
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.016.142	10.790.000	0
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	58.564.643	24.416.610	0
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.503.361	10.081.000	
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	6.210.520	6.205.230	0
6	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	51.373.200	0	0
7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	279.805.000	58.000.000	0
8	Belanja Pakaian Seragam Official/Pelatih dan Peserta/Kafilah Kecamatan Pada MTQ Tingkat	11.532.240	0	0

9	Belaja Pakaian Peserta dan Oficial LASQI	11.734.560	0	0
10	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21.594.000	10.797.000	0
11	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19.200.000	8.000.000	0
12	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	48.000.000	20.000.000	0
13	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.876.240	4.000.000	0
14	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	8,000,000	0	0
15	Belanja Tagihan Air	2.352.000	1.796.470	0
16	Belanja Tagihan Listrik	6.940.200	4.188.868	0
17	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.900.000	2.812.200	0
18	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.362.086	0	0
19	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	22.279.029	12.271.500	0
20	Pemeliharaan peralatan kantor dan mesin lainnya / pemeliharaan AC	2.250.000	0	0
21	Belanja Pemeliharaan Komputer-	2.190.000	0	0
22	Belanja Perjalanan Dinas	24.924.000	0	0
23	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	508.608	0	0
24	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	643.392	0	0
<b>JUMLAH</b>			0	0

c. Rincian Belanja Barang dan Jasa

Adapun Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat Kami Uraikan Sebagai berikut :

- Belanja Barang Pakai Habis Rp.629.471.879 Dengan Realisasi Rp. 244.679.500
- Belanja Jasa Hibah / Bantuan Masyarakat Rp.158.211.555 Dengan Realisasi Rp. 62.981.286
- Belanja uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Lain / Masyarakat Dengan Jumlah Anggaran Rp.

Adapun jumlah anggaran yg terserap untuk belanja bantuan yg diserahkan untuk Masyarakat sejumlah Rp. 0.atau 0 % dari Jumlah Anggaran sebesar Rp. 0 yang di alokasikan ke Masjid,Musholla, Perbaikan Rumah Warga Masyarakat (bedah rumah) yang ada di Wilayah Kecamatan Kopang.

Daftar Penerimaan Bantuan Bahan Bangunan/Semen berikut ini

No	Nama Alokasi	Jenis Barang	Jumlah Terima	Nama Penerima	Berita Acara Srah terima Barang
1					
2					
3					
4					
5					
<b>JUMLAH</b>					

**B. Belanja Modal**

Serapan belanja modal tahun anggaran 2023 sebesar **Rp. 258.612.000** atau 99.1 % dari jumlah anggaran **Rp. 280.468.654.** yang digunakan untuk membiayai pengadaan aset daerah berupa Pengadaan Peralatan dan mesin.

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Alat Alat Angkut	251.433.180	245.000.000	<b>0</b>
2	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	940.550	940.000	<b>0</b>
3	Pengadaan Mebel	4.547.037	4.546.000	<b>0</b>
4	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	451.046	0	<b>0</b>
5	Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi,dan Pemancar	11.807.322	1.176.000	0
6	Belanja Laptop	11.740.565	6.950.000	0
<b>J u m l a h</b>		2.80.468.654	258.612.000	

Dengan Rincian Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Modal Belanja Modal Alat Alat Angkut Kendaraan Dinas Jabatn
2. Adapun jenis barang yang yang terbeli untuk belanja Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) / Stand Mick Rapat
3. Pengadaan Mebel Berupa Meja Kursi Tamu Camat
4. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5. Belanja Studio,Komunikasi,dan Pemancar ( Stand Mick Besar Dan Stand Mick Standar)
6. Belanja Laptop Dengan spesifikasi Merek ASUS Intel Pentium



### C. Surplus/Defisit

Dari anggaran dan realisasi belanja daerah sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, maka terjadi defisit realisasi adalah sebesar ( RP. 1.628.731.131 ).

## II. POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### A. Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah LO Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 Rp. 0 dan 2022 sebesar Rp.1.000.000 yang terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pengembalian STNK tahun 2022	0	1.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>1.000.000</b>

### B. Beban Operasional

Beban LO Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 Rp 1.328.170.726 dan Tahun 2022 sebesar Rp 0 yang terdiri dari :

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Beban Pegawai	1.020.481.040	4.197.7305
2.	Beban Persediaan	2.44.890.744	311.244
3.	Beban Jasa	62.981.286	1.141.292
<b>J u m l a h</b>		<b>1.328.170.726</b>	<b>2.582.463.824</b>

### C. Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional

Berdasarkan Pendapatan dan Beban Operasional yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui Surplus Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2023 (Rp 1.328.170.726 ) dan 2022 (Rp 1.370.119.131 ) terdiri dari :

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Pendapatan-LO	0	0
2	Beban-LO	1.328.170.726	1.370.119.131
<b>Surplus/(Defisit) Operasional</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

#### D. Kegiatan Non Operasional

##### a. Surplus Non Operasional

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2023 dan 2022 tidak terdapat Surplus Non Operasional.

##### b. Defisit Non Operasional

Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	0,00
	<b>Defisit Non Operasional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### E. Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Defisit Sebelum Pos Luar Biasa untuk tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai RP. 1.328.170.726 dan Rp. 1.370.119.131

#### F. Surplus/ (Defisit)- LO

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Surplus/(Defisit) Operasional		
2	Surplus/(Defisit) Non Operasional		
3	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	1.328.170.726	1.370.119.131
4	Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa	0,00	0,00
	Jumlah Surplus /(Defisit) – LO	1.328.170.726.	1.370.119.131

### III. POS-POS NERACA

#### 1. ASET

##### a) Aset Lancar

Aset Lancar per 30 Juni 2023 terdiri dari:

##### 1) Kas di Bendahara Pengeluaran\*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 sebesar

Rp. 3.441.168

##### 2) Persediaan\*

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan per 30 Juni 2023 sebesar Rp 100.000 Nilai persediaan ini ditentukan berdasarkan *stock opname* yang dilaksanakan oleh pengurus barang SKPD, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan*	Saldo 2023
1.	Persediaan Bahan Pakai Habis	100.000
		100.000

##### b) Aset Tetap

Saldo Aset tetap per 30 Juni 2023 Rp. 7.041.603.989 dan per 30 Desember 2022 Rp. 6.782.991.989. Terdapat perubahan karena ada Penyusutan belanja Sebesar Rp. 792.272.286. Nilai Aset Tetap merupakan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari:

No	Uraian	Saldo per 30-06- 2023 (Rp)	Saldo per 31-12- 2022 (Rp)
1.	Tanah	5,777,250,000.00	5,777,250,000.00
2.	Peralatan dan Mesin	1.198.753.775	698.908.625
3.	Gedung dan Bangunan	849,260,000.	849,260,000.00
4.	Jalan, Irigasi dan Jembatan	7,187,500.	7,187,500.00
5.	Aset Tetap Lainnya	1.425.000	1.425.000
6.	Akumulasi Penyusutan	792.272.286	696.941.352
	<b>Jumlah</b>	<b>7.041.603.989</b>	<b>6.782.991.989</b>

Jumlah aset tetap pada tahun per 30 Juni 2023 mengalami kenaikan dari keadaan tahun sebelumnya.

**2. KEWAJIBAN**

Kewajiban Jangka Pendek terhadap Pendapatan diterima dimuka pada tahun 2023 Rp.1.388.716 dan pada tahun 2022 Rp. 43.548.365

**3. EKUITAS/DANA**

Ekuitas dana per 30 Juni 2023 Rp.2.768.849.756 dan per 30 Juni 2022 sebesar Rp. 2.581.778.274

**4. TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA**

Total Kewajiban dan Ekuitas dana per 30 Juni 2023 Rp.7.045.145.157 dan per 30 Desember 2022 sebesar Rp. 6.783.411.925

**III. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**a. Ekuitas Awal**

Jumlah Ekuitas Awal senilai Rp. 6.739.863.560 merupakan ekuitas akhir tahun 2020.

**b. Surplus/(Defisit) Laporan Operasional (LO)**

Nilai Surplus LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2023 Rp. 1.628.731.131. dan Tahun 2022 senilai Rp. 2.663.848.493

**c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan Mendasar**

Perubahan Ekuitas terjadi juga sebagai akibat dari koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas.

**d. Ekuitas Akhir**

Berdasarkan penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas maka nilai ekuitas akhir untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 senilai Rp. 8.371.927.167

## PENUTUP

Demikian Catatan Laporan Atas Keuangan SKPD (CALK) Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Semester I Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 Secara keseluruhan

Kopang, Juli 2023  
Camat Kopang  
Kabupaten Lombok Tengah,



**LALU HALIK, S.SOS**  
NIP. 196612311988021016

